

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dapat merugikan masyarakat luas, kerugian tersebut dapat berupa kerugian materi bahkan kerugian jiwa dan kesehatan manusia.¹ Menurut A.S Alam, kejahatan juga dapat dinilai berdasarkan sudut pandang masyarakat, (*a crime from the sociological point of view*), kejahatan dinilai melalui seberapa besar perbuatan tersebut telah melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.² Istilah kejahatan biasanya digunakan dalam menilai sebuah tindakan tertentu sebagai perbuatan jahat. Secara umum, kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum.³ Kejahatan tidak dapat dinormalisasi, tetapi dalam artian tidak ada manusia yang tidak melakukan kejahatan, hal ini disebabkan manusia yang memiliki sifat dinamis sehingga dapat melakukan segala perbuatan yang membuat masyarakat tergerak yang pada mulanya seringkali disebut dengan kejahatan.

¹ Beby Suryani Fithri, *Kriminologi*, Universitas Medan Area Press, 2023, hlm. 28.

² Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, 2015, hlm. 20.

³ Fika Putri Rofifah, dkk, "Kejahatan Remaja (Klitih) Sebagai bentuk Pelanggaran HAM", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, terdapat dalam <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.409>, Diakses terakhir tanggal 22 April 2025.

Masa transisi remaja menjadi awal puncak emosionalitas atau perkembangan emosi yang tinggi. Pada masa ini, perkembangan emosi akan menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif bagi setiap peristiwa. Kemampuan kognitif di usia remaja dinilai telah berkembang dengan baik dalam mengatasi emosi, tetapi hal itu tidak menjamin seluruh kalangan remaja mampu mengelola emosinya, sehingga sampai saat ini banyak sekali penyakit mental, salah satunya adalah depresi. Dari kondisi tersebut, inilah yang dapat memicu remaja menyalurkan emosinya ke perilaku yang menyimpang.

Penyimpangan perilaku di masa remaja tersebut kemungkinan dapat membawa mereka pada kenakalan remaja yang disebabkan oleh banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan, kurangnya perhatian dari orang tua, obat-obatan terlarang, dan seringkali disebabkan oleh minuman keras atau minuman oplosan yang beredar di luar sana.⁴ Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh para remaja salah satunya adalah kejahatan jalanan atau yang sering diketahui dengan perbuatan klitih. Pada dasarnya, istilah klitih dalam Bahasa Jawa adalah berjalan-jalan di malam hari, tetapi kini bergeser pada artian yang berkonotasi negatif karena perbuatan klitih seringkali dilakukan untuk menyakiti korban dan tidak jarang berujung kepada tindak

⁴ Ima Dwi Septiani dan Mukhtar Zuhdy, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul", *Indonesia Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, terdapat dalam <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9647>, Diakses terakhir tanggal 22 April 2025.

pidana pembunuhan dengan menggunakan alat seperti pisau ataupun samurai.⁵

Pengaruh minuman-minuman beralkohol sering mendorong seseorang dalam berbuat kejahatan. Minuman beralkohol yang berlebihan akan mengakibatkan hilangnya kesadaran pemakai sehingga menjadi awal dari timbulnya perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat sekitar. Efek tersebut sangat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Maka dari itu, tidak jarang pula minuman-minuman keras berpotensi membuat pemakainya melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan jalanan, khususnya klitih.

Kejahatan klitih sudah sangat meresahkan masyarakat di Yogyakarta, salah satunya di daerah Bantul. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan tindak kejahatan jalanan atau yang dikenal dengan istilah klitih yang dilakukan oleh para remaja rentang tahun 2022 hingga 2025. Penulis melakukan komparasi terhadap Tabel 1 kejahatan klitih secara global dan Tabel 2 kejahatan klitih akibat minuman keras, maka diperoleh data sebagai berikut:

Table 1

**Data Kasus Pidana Kejahatan Jalanan (*Klitih*) Secara Global di
Kepolisian Resor Bantul 2022 – Maret 2025**

⁵ Eko Nurisman, “Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, terdapat dalam <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.45170> Diakses terakhir tanggal 22 April 2025.

No	Tahun	Total Kasus	Jumlah Pelaku	Jumlah Korban
1.	2022	18	28	19
2.	2023	26	30	10
3.	2024	18	27	10
4.	2025	4	1	0
	Total	66	86	39

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan di atas, Tabel 1 menunjukkan jumlah kasus perbuatan klitih secara global di Kepolisian Resor di Wilayah Bantul mendapati total 66 kasus sepanjang tahun 2022 hingga bulan Maret 2025. Tabel 1 menyajikan kejahatan klitih yang dilakukan dalam bentuk pengeroyokan, penganiayaan, serta perlindungan anak, maka pertanggung jawaban atas perbuatan pidananya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Jika jenis kejahatan tersebut diakibatkan karena senjata tajam (sajam), maka pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya disesuaikan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam proses pemidanaannya, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶

⁶ Wawancara dengan Bripda Angga Praditya Alif Handriawan, S.H., Banim Satreskrim Polres Bantul di Bantul, 18 Maret 2025

Table 2

Data Kasus Pidana Kejahatan Jalanan (*Klitih*) yang diakibatkan oleh Minuman Keras di Kepolisian Resor Bantul 2022 – Maret 2025

No	Tahun	Total Kasus	Jumlah Pelaku	Jumlah Korban
1.	2022	3	10	5
2.	2023	12	19	5
3.	2024	11	21	8
4.	2025	NIHIL	-	-
	Total	26	50	18

Sumber : Data Sat Reskrim Polres Bantul, 2025

Berdasarkan Tabel 2 tersebut, jumlah kasus perbuatan klitih yang diakibatkan oleh Minuman Keras di Kepolisian Resor di Wilayah Bantul mendapati total 26 kasus sepanjang tahun 2022 hingga bulan Maret 2025. Kejahatan klitih akibat minuman keras mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan antara tahun 2022 dengan Tahun 2023 dan 2024, tetapi menjadi nihil ditemukannya kejahatan klitih akibat minuman keras per bulan Maret tahun 2025. Nihilnya data di tahun 2025 tidak berarti secara absolut, tetapi karena proses verifikasi kasus yang sedang berjalan sehingga penulis belum mendapatkan laporan resmi dari pihak Kepolisian Resor Bantul. Nihilnya data di tahun 2025 dapat menjadi indikator

keberhasilan sementara dari strategi-strategi Kepolisian Resor Bantul dan partisipasi masyarakat.

Fenomena kejahatan jalanan klitih yang melibatkan remaja karena adanya pemicu minuman keras telah menimbulkan keresahan serius di masyarakat, khususnya di wilayah Bantul. Klitih bukan hanya dikenal sebagai penyimpangan sosial, tetapi seiring berjalannya waktu sudah berkembang menjadi sebuah tindakan kriminal yang berujung pada tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan, bahkan penghilangan nyawa. Minuman keras tersebut tidak mungkin didapatkan oleh para pelaku kejahatan jika bukan karena adanya proses jual beli minuman keras yang masih dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentunya hal ini akan menimbulkan keresahan yang bagi korban dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, penjual minuman keras akan dikenakan Peraturan Daerah maupun Undang-undang tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Peredaran Minuman Keras Beralkohol.

Legal issue yang muncul jika bercermin pada Tabel 2 akan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan, khususnya bagi pelaku yang melakukan kekerasan setelah mengonsumsi minuman keras. Melalui pertanggungjawaban pidana tersebut diperlukan efektivitas penanggulangan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan klitih, baik dengan strategi preemtif, preventif, dan represif. Sehingga diperlukan strategi penanggulangan dan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor

Bantul demi memberikan formulasi dan kebijakan hukum yang lebih terintegrasi dengan aspek penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan klitih yang dipicu minuman keras, dan pengawasan peredaran minuman keras. Dengan demikian, perlu adanya pendekatan preventif yang lebih melekat serta mengedukasi kalangan masyarakat khususnya bagi remaja terhadap bahaya minuman keras.

Melalui wawancara dengan Andis Riyanto, S.H., Banit Idik I Pidana Umum Sateksrim Kepolisian Resor Bantul, Kepolisian Resor Bantul menyampaikan bahwa mereka berpegang dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan adanya kekerasan di jalanan, antara lain:

1. Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan, yang berbunyi:⁷
 - 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
 - 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
 - 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
 - 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan;
 - 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
2. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak.⁸

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Pasal 351.

⁸ *Ibid*, Pasal 80.

3. Pasal 204 KUHP tentang tindak pidana menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, dengan tidak memberitahukan berbahayanya.⁹
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelanggaran Minuman Oplosan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis perlu mengetahui strategi penanggulangan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Bantul dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan Klitih yang Dipicu Minuman Keras oleh Kepolisian Resor Bantul.

Menurut pendapat penulis perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh klitih, sehingga kemudian dapat ditemukan solusi efektif dalam memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan yang merugikan dari adanya kejahatan klitih yang dipicu oleh minuman keras. Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN KLITIH YANG DIPICU MINUMAN KERAS OLEH KEPOLISIAN RESOR BANTUL”**.

⁹ *Ibid*, Pasal 204.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bantul terhadap kejahatan jalanan klitih di Wilayah Bantul yang dipicu minuman keras?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Bantul dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan klitih yang dipicu oleh minuman keras?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bantul terhadap kejahatan jalanan klitih di Wilayah Bantul yang dipicu minuman keras.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Bantul dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan klitih yang dipicu oleh minuman keras.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Tugas Akhir berupa skripsi yang ditulis oleh penulis dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN KLITIH YANG DIPICU MINUMAN KERAS OLEH KEPOLISIAN RESOR BANTUL”** merupakan penelitian yang penulis teliti secara orisinal dan bukan merupakan hasil plagiasi atas penelitian yang dilakukan oleh penelitian lain.

Berdasarkan penelusuran dokumen hukum melalui kepustakaan di Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, penulis tidak menemukan penelitian

serupa yang secara spesifik membahas permasalahan yang sama dengan topik penelitian penulis.

1. Muhammad Aqil Hakim Firdaus, Mahasiswa Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia, dalam penelitian *Pemenuhan Hak Atas Rasa Aman Terhadap Warga D.I.Yogyakarta oleh Aparat Kepolisian dari Tindak Pidana Klitih*.

Penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian penulis karena lebih memfokuskan kepada upaya kepolisian D.I.Yogyakarta dalam memenuhi hak atas rasa aman yang masih belum berhasil secara optimal. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan sosiologis. Tetapi, persamaan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai plagiarisme karena penulis masing-masing melakukan penelitian ini berdasarkan wawancara dengan pihak-pihak yang berbeda.

2. Faisal Husein Al Hakim, Mahasiswa Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia, dalam penelitian *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Jalanan (Klitih) yang Dilakukan oleh Anak Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Magelang*.

Penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian penulis karena lebih membahas terkait faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan jalanan (klitih) di Wilayah hukum Polresta Magelang serta penegakan hukumnya di Wilayah Polresta Magelang. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya menggunakan metode penelitian hukum empiris

dan pendekatan yuridis sosiologis. Tetapi, persamaan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai plagiarisme karena lokasi penelitian dari penelitian ini berada di Kota Magelang, sedangkan lokasi penelitian oleh penulis ada pada Wilayah Bantul. Metode pengumpulan data dari penelitian ini dengan penelitian penulis juga tidak melibatkan pihak yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun kerangka teoritis untuk menjawab latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas untuk mengkonstruksikan dan mengelaborasi penelitian ini di antaranya adalah :

1. Tindak Pidana Klitih

Tindak pidana klitih merupakan suatu bentuk kejahatan jalanan yang marak sekali terjadi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di daerah Bantul, dengan remaja serta pelajar terutama terlibat sebagai pelaku. Fenomena ini menimbulkan keresahan pada masyarakat. sementara itu, fenomena ini menjadi sebuah indikator kontrol sosial yang menurun serta internalisasi nilai-nilai hukum yang lemah di kalangan para remaja. Klitih pada umumnya seringkali dipicu oleh konsumsi minuman keras atau perasaan dendam antar kelompok remaja, serta umumnya dilakukan secara berkelempok dan bersifat spontan. Menurut penelitian, konsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan akan meningkatkan agresivitas pelaku serta menurunkan kontrol diri yang dapat mendorong tindakan kriminalitas spontan semacam klitih.

Kekerasan jalanan beserta penyalahgunaan zat adiktif menandai suatu pola penyimpangan remaja yang cenderung meningkat pasca adanya pandemi. Di dalam konteks ini, suatu peran kepolisian sangat penting sekali di dalam penanganan terhadap klitih seperti di lapangan. Kepolisian Resor Bantul merupakan suatu bagian dari Polri dan telah melakukan berbagai macam upaya-upaya. Upaya-upaya tersebut seperti patroli malam, sosialisasi di sekolah-sekolah, serta pendekatan dengan komunitas remaja dan keluarga. Aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan sebagai bagian dari siasat *community policing* yang melibatkan banyak masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan terdekat.

2. Tindak Pidana Minuman Keras

Menurut L.E.M Jelinek dalam Soedjono Dirdjosisworo, alkoholisme adalah individu ataupun kelompok yang mengonsumsi minuman keras sehingga menimbulkan kerugian. Harry Elmer dan K. Teeters berpendapat bahwa alkoholisme dikategorikan sebagai penyakit sosial. Alkoholis merupakan gejala sosial yang berpengaruh terhadap masyarakat dalam berbagai bentuk perilaku yang berdampak negatif bagi masyarakat.¹⁰

¹⁰ Muhammad Irham Muhajrin, La Niasa, & Muhammad Tahir, "Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minuman Keras Di Kota Kendari (Suatu Studi di Reskrim Polda Sultra), *Sultra Law Review*, Edisi No. 2 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, 2021, hlm. 1687-1701.

Minuman keras menjadi salah satu faktor pemicu adanya perbuatan tindak pidana, terutama di kalangan remaja. Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun penegak hukum ialah masalah penyalahgunaan minuman keras ilegal (oplosan). Penyalahgunaan minuman keras tersebut tidak jarang memicu lahirnya kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum seperti penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, dan lain sebagainya yang diakibatkan karena pengaruh minuman keras ilegal (oplosan).¹¹ Pengukuran terhadap variabel ini dilakukan melalui beberapa indikator utama: *pertama*, data kasus penyalahgunaan minuman keras di wilayah Bantul yang tercatat oleh pihak kepolisian; *kedua*, jenis minuman keras yang dikonsumsi, baik yang diproduksi secara legal namun disalahgunakan, maupun minuman oplosan atau ilegal yang beredar di kalangan remaja; *ketiga*, hubungan antara konsumsi miras dan kejadian klitih, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan aparat kepolisian atau analisis laporan kepolisian terkait kasus-kasus klitih yang disertai konsumsi alkohol.¹²

¹¹ Erda Aldo Amiarso, "Pertimbangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Minuman Keras Di Yogyakarta". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, terdapat dalam <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11562>, Diakses terakhir tanggal 25 April 2025.

¹² *Ibid*, hlm. 110–113.

3. Tugas dan Kewenangan Kepolisian Resor Bantul

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh kepolisian.¹³ Tindak kekerasan yang melibatkan kekacauan “klitih” adalah istilah untuk kejahatan yang terjadi berulang kali di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk di Kabupaten Bantul. Kepolisian dianggap penting dalam menangani kejahatan klitih dengan cepat, tegas, dan humanis.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Banim Satreskrim Polres Bantul, Bripda Angga Praditya Alif Handriawan, S.H., mengatakan bahwa Kepolisian Resor Bantul dalam praktiknya telah melakukan penyuluhan dan pembinaan sekaligus kerja sama dengan pihak sekolah dan dinas terkait untuk melakukan razia kepada sekolah-sekolah yang siswa di dalamnya memiliki *track record* penyumbang pelaku klitih

4. Penegakkan Hukum

Kepolisian memiliki fungsi-fungsi lintas dalam menerapkan penegakkan hukum khususnya terhadap upaya penanggulangan kejahatan jalanan klitih yang dipicu oleh minuman keras. Fungsi-fungsi

¹³ Firman Tri Wahyuono, “Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di Kabupaten Bantul”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, terdapat dalam <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i3.19114>, Diakses terakhir tanggal 25 April 2025.

tersebut meliputi fungsi preventif dan fungsi represif. Kepolisian dalam fungsi preventifnya menggunakan strategi yang dinamakan dengan program hunting kejahatan jalanan dan UKL (Unit Kerja Lengkap). Strategi ini bersinggungan dengan teori *Routine activity* yang dikemukakan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson bahwa teori aktivitas rutin memiliki tiga elemen, antara lain pelaku yang termotivasi untuk melakukan kejahatan, target yang sesuai, dan ketiadaan pengawasan yang efektif.¹⁴ Disisi lain, fungsi represif atau fungsi penegakkan hukum yang menjadi senjata pamungkas pihak kepolisian menerapkan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya pada substansi yang tercantum di dalam Pasal 13 dan Pasal 13 ayat (1) huruf g.

5. Teori Pidanaan dan Diversi Anak

Teori utilitarian atau pidanaan preventif-rehabilitatif adalah teori yang menggabungkan prinsip ultimum remedium dengan adanya perlindungan anak. Pidana dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir ketika upaya utama yakni rehabilitasi dan reintegrasi sosial pada anak tidak berhasil diupayakan.¹⁵ Pendekatan ini berorientasi kepada pemulihan dan kepentingan yang terbaik untuk anak dibandingkan dengan adanya hukuman formal yang lebih baik dihindari. Undang-

¹⁴ Andarurahutomo, "Teori Aktivitas Rutin (Routine Activity Theory)", dalam <http://andarurahutomo.blogspot.com/2016/07/teori-aktivitas-rutin-routine-activity.html>, Akses 31 Juli 2025.

¹⁵ Beby Suryani Fithri, "Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak", *Mercatoria Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, Edisi No. 1 Vo. 10, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2017, hlm. 75.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyampaikan di dalam pasal-pasalnya secara jelas, yakni:

- a. Pasal 5 ayat (1): sistem peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif;
- b. Pasal 6: diversi bertujuan untuk mencapai sebuah perdamaian serta penyelesaian yang berada di luar peradilan dan menghindari anak dari adanya perampasan kemerdekaan;
- c. Pasal 7 ayat (1): proses penyidikan (penetapan tersangka), penuntutan (pelimpahan ke kejaksaan), dan pemeriksaan perkara wajib diupayakan diversi;

Dengan demikian, adanya mekanisme diversi pada upaya represif sangat berkonteks dengan asas ultimum remedium dan keadilan restoratif. Para ahli berpendapat jika tujuan hukum pidana anak memiliki tujuan dalam bentuk upaya pembinaan dan pemulihan (tidak hanya memberikan pembalasan). Maka dari itu, diversi dapat menjadi instrument normatif yang relevan dalam proses penyidikan hingga penuntutan.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat dengan tujuan agar menghindari kesalahpahaman dan perbedaan dalam penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul proposal. Sesuai judul penelitian, yaitu: Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan Klitih yang Dipicu Minuman Keras

oleh Kepolisian Resor Bantul. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan sendiri dimaknai dengan serangkaian tindakan yang bersifat sistematis dan dikeluarkan oleh aparat penegak hukum dalam menangani suatu permasalahan.¹⁶ Dalam hal ini aparat penegak hukum akan melalui tahap-tahap yang terdiri dari upaya pre-emptif, preventif, dan represif.

2. Klitih

Klitih merupakan suatu tindakan yang mayoritas dilakukan oleh anak-anak remaja. Dalam konteks penyimpangan klitih sendiri dimaknai dengan aksi berkeliling yang dilakukan secara berkelompok oleh para pelajar dengan maksud mencari pelajar lain yang dianggap musuh dan berakhir dengan aksi pemukulan, pembacokan, hingga pembunuhan.¹⁷ Aksi kejahatan ini biasanya dilakukan dengan rencana ataupun secara spontan sehingga itulah yang menyebabkan banyak keresahan di lingkungan masyarakat. Suatu penanganan akan sejalan dengan perubahan dalam masyarakat yang dapat dihubungkan dengan teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial adalah segala perubahan

¹⁶ Arti kata penanggulangan, Kamus Besar Basaha Indonesia (KBBI) Online, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/tanggulang>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2025.

¹⁷ Adinda Rajabani Widjaja, Dkk, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengatasi Penyimpangan Pada Remaja (Fenomena Klitih Di Yogyakarta)", *Journal Community Pengawas Dinamika Sosial*, terdapat dalam <https://doi.org/10.35308/jepds.v10i1.8668>, Diakses terakhir tanggal 25 April 2025.

pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok masyarakat.¹⁸

3. Klitih Disebabkan Minuman Keras

Kejahatan klitih sudah menjadi salah satu pemicu utama timbulnya perbuatan anarkis, agresif, dan menyimpang. Konsumsi minuman keras tanpa pengawasan menjadi salah satu faktor pendorong munculnya tindakan kriminal seperti penganiayaan, pengeroyokan, hingga merusak fasilitas umum. Pemakaian dosis tinggi pada pengkonsumsian minuman keras akan menimbulkan efek psikoaktif yang mampu menurunkan kontrol diri serta meningkatkan impulsivitas sehingga mendorong individu dapat melakukan sebuah kekerasan atau bahkan sampai penghilangan nyawa.¹⁹

4. Penegakan Hukum

Penegakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menegakkan.²⁰ Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddique, S.H., dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum yang berarti dia

¹⁸ Muhammad Irfan Hilmi, *Modul Perubahan Sosial*, Universitas Jember, Jember, 2020, hlm. 2.

¹⁹ Herman Beni, "Dampak Negatif Minuman Beralkohol terhadap Kontrol Diri Remaja (Studi Kasus di Kelurahan Karyamulya, Kesambi, Kota Cirebon)", *Prophetic Professional Empathy and Islamic Counseling Journal*, terdapat dalam <http://dx.doi.org/10.24235/prophetic.v6i2.16663>, Diakses terakhir tanggal 25 April 2025.

²⁰ Arti kata penegakan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/tegak>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2025.

menjalankan atau menegakan aturan hukum dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dasar penegakan hukum akan mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Daerah yang berlaku.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa permasalahan hukum tertentu, dengan menganalisa juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, yang kemudian menguraikan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam permasalahan hukum yang bersangkutan.

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, penulis akan melakukan riset penelitian yang memanfaatkan fakta-fakta empiris yang berasal dari tindakan manusia, termasuk perilaku verbal seperti wawancara berdasarkan sumber dari pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi. Penelitian empiris juga berfungsi untuk mengobservasi hasil dari tindakan manusia dalam

bentuk bukti fisik serta bahan arsip. Data yang diperoleh adalah data primer yang didapat melalui wawancara dan data sekunder yang berasal dari penelusuran bahan hukum serta segala referensi yang relevan dengan penelitian yang dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang berdasarkan pada norma-norma atau peraturan yang mengikat, dengan tujuan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam fenomena di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan Klitih yang Dipicu Minuman Keras oleh Kepolisian Resor Bantul.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian skripsi ini adalah 1) Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan Klitih yang Dipicu Minuman Keras oleh Kepolisian Resor Bantul. 2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Bantul dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan klitih yang dipicu oleh minuman keras.

4. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini meliputi masyarakat Bantul dan Yogyakarta yang berhak atas rasa aman dari tindak pidana klitih didukung melalui penelitian dengan:

- a. Bripda Angga Praditya Alif Handriawan, S.H., Banim Satreskrim Polres Bantul;
- b. Andis Riyanto, S.H., Banit Idik I Pidana Umum Satreksrim Kepolisian Resor Bantul;
- c. Warga sekitar wilayah patroli oleh Kepolisian Resor Bantul.

5. Lokasi Penelitian

Daerah Kabupaten Bantul.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah sumber informasi yang digunakan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh dari sumber utama dan belum diuraikan oleh orang lain. Data primer mengandung data yang sifatnya aktual karena diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian.²¹ Adapun data sekunder yang diperoleh melalui penelitian Pustaka yang terdiri dari:

²¹ Naja Sarjana, "Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya", terdapat dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya>. Diakses terakhir tanggal 23 April 2025.

a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum utama yang bersifat autoratif atau yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.²² antara lain:

- 1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
- 4) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelanggaran Minuman Oplosan.

²² I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017, hlm. 3.

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari;

- 1) Buku;
- 2) Jurnal;
- 3) Tugas Akhir/skripsi; dan
- 4) Website

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.²³ Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan menggunakan studi wawancara dan studi kepustakaan. Studi wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan pengumpulan bahan hukum melalui proses wawancara langsung dengan sumbernya. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menganalisis secara sistematis sumber-sumber akademik yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan

²³ Ansyari & Muthia Septarina, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Pada Merek Berbentuk Hologram", *Al'Adl*, terdapat dalam <https://doi.org/10.31602/al-adl.v1i1i2.2604>, Diakses terakhir tanggal 26 April 2025.

laporan penelitian, guna memperoleh wawasan serta pemahaman yang komprehensif terkait topik yang dikaji.²⁴ Teknik penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:

1. Studi lapangan

Penulis melakukan penelitian dengan memperoleh informasi utama yakni, wawancara. Wawancara dilakukan agar dapat memperoleh data akurat karena langsung bersumber dari informan terpercaya.

2. Studi Pustaka

Penulis melakukan penelitian dengan memperoleh informasi melalui buku perpustakaan serta mencari referensi dari berbagai sumber di internet.²⁵

8. Analisa Data

Setelah seluruh data tersebut terkumpul secara rinci dan detail, peneliti akan melanjutkan penafsiran dari hasil kepustakaan. Penulis melakukan penelitian ini menggunakan *metode deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian ini dihasilkan berdasarkan data yang tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan proses wawancara agar penelitian ini tidak memberikan manipulasi data variabel yang diteliti.

²⁴ Romdona Siti, Silvia Senja Junista, & Ahmad Gunawan, “Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner”, *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, terdapat dalam <https://doi.org/10.61787/taceee75>, Diakses terakhir tanggal 26 April 2025.

²⁵ Siti Hanyfah, Gilang Ryan Fernandes, & Iwan Budiarto “Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash”, *Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi (SEMNAS RISTEK)*, terdapat dalam <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v6i1.5697>, Diakses terakhir tanggal 26 April 2025.

H. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi ini menjelaskan secara singkat pembahasan dari BAB I sampai dengan BAB IV, untuk memudahkan pembaca dalam memperoleh Gambaran mengenai skripsi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan terkait diuraikan latar belakang yang menjadi dasar dari adanya penelitian ini dan sebagai sinopsi bagi pembaca agar memiliki gambaran terkait permasalahan yang dibahas, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang akan memaparkan tujuan penulis mengangkat judul penelitian ini, originalitas penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II: TINJAUAN UMUM DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KLITIH YANG DIPICU OLEH MINUMAN KERAS OLEH KEPOLISIAN BANTUL

Bab ini berisi tinjauan umum yang menjadi acuan penulis mengenai tinjauan dasar mengenai unsur-unsur yang memenuhi tindak pidana kekerasan dan minuman keras serta analisis faktor penyebab klitih yang dipicu minuman keras oleh Kepolisian Resor Bantul, diantaranya tinjauan terkait tindak pidana kekerasan, tindak pidana minuman keras, teori penegakan hukum, serta tinjauan hukum islam tentang kejahatan klitih yang dipicu oleh minuman keras.

BAB III: PEMBAHASAN TERKAIT UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN KLITIH YANG DIPICU OLEH MINUMAN KERAS OLEH KEPOLISIAN RESOR BANTUL

Bab ini berisi analisis konseptual dan pendapat hukum yang akan menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan di dalam BAB I. Oleh karena itu, dalam BAB ini akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi adanya penegakkan hukum dalam menganalisis kendala dan upaya Kepolisian Resor Bantul dalam menangani klitih yang dipicu oleh minuman keras.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai seluruh rangkaian yang ada di dalam penelitian tentang “Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan Klitih yang Dipicu Minuman Keras oleh Kepolisian Resor Bantul”.



BAB II

TINJAUAN UMUM ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KLITIH YANG DIPICU OLEH MINUMAN KERAS OLEH KEPOLISIAN RESOR BANTUL

A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dan Minuman Keras

1. Tindak Pidana Kekerasan

Menurut Sophia Mailoa, kekerasan adalah perilaku yang tidak dibenarkan oleh karena sifat menghancurkan (destruktif), mengacaukan atau merugikan masyarakat, misalnya kekerasan yang menimbulkan